



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT I, bertempat tinggal di Dusun I Randu, RT013 RW002,
Desa S, Kecamatan R, Kabupaten Probolinggo,
sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

TERGUGAT I, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT01 RW01, Desa
N, Kecamatan R, Kabupaten Probolinggo, sebagai
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 3513-KW-23012017-0002 tertanggal 16 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Nopember 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering tidak kerasan dirumah dan selalu saja merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Penggugat dari hasil jerih payah pekerjaan Penggugat, sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat sebagai suami merasa

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepelkan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, namun setelah beberapa hari Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha untuk menjemput Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa, pada sekitar bulan April 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kembali berulah dengan seringnya belanja online tanpa sepengetahuan Penggugat dan pergi/keluar rumah tanpa seijin Penggugat, dan ketika Penggugat menegur kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, dan setelah beberapa hari Penggugat dan keluarga Penggugat serta perangkat desa berusaha menasehati agar tidak melakukan kebiasaan belanja online yang berlebihan dan keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa, puncaknya pada sekitar bulan Pebruari 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kembali berulah dengan banyaknya orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku suaminya, sehingga mengakibatkan Tergugat sering cemberut dan kurang perhatian kepada Penggugat apabila tidak memiliki uang, dan dengan begitu selalu bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak mau kembali lagi dan lebih memilih untuk bercerai dengan Penggugat, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT I) dan Tergugat (TERGUGAT I) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 3513-KW-23012017-0002 tertanggal 16 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, dengan demikian Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama keluarga SUGENG telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs



Menimbang bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dirumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi sebagai layaknya suami isteri karena sering bertengkar selalu cekcok mulut dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dikantor Desa dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak juga selesai, karena Tergugat dan Penggugat tidak mau berdamai (kembali sebagaimana layaknya suami isteri);
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai supir jeep dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Hindu;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dirumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi sebagai layaknya suami isteri karena sering



bertengkar selalu cekcok mulut dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kantor Desa dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak juga selesai, karena Tergugat dan Penggugat tidak mau berdamai (kembali sebagaimana layaknya suami isteri);
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai supir jeep dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan relaas panggilan Nomor. 28/Pdt.G/2022/PN Krs. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 20 Juli 2022, serta relaas panggilan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 untuk sidang tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan meskipun relaas tersebut ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini akan diperiksa dan diadili dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2016 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Sasmito, yang kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-23012017-0002 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I (P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat hidup lagi sebagai suami dan isteri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar daripada alasan-alasan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, ternyata Penggugat dan Tergugat setelah menikah dulunya tinggal bersama di rumah Penggugat namun saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing – masing;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I dan saksi Saksi II di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setahu para saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok mulut dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat meskipun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung ternyata Tergugat diketahui sudah tidak tinggal menetap bersama dengan Penggugat, dan bahkan tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti pula dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, merupakan suatu bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan, terlepas dari apa sesungguhnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut, namun ternyata hal itu tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang isteri apabila ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai suaminya sebagai seorang laki-laki yang akan mendampingi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal” tidak dapat terwujud, karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Maka beralasan untuk dipersangkakan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran atau cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 354 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1986);

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 32 K/Pdt/2007 tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa suami isteri yang berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tertanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3513-KW-23012017-0002, pada tanggal 16 Februari 2017, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut sehingga dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 14 November 2016 di hadapan pemuka agama Hindu bernama Sasmito, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-23012017-0002 tertanggal 16 Februari 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal 8 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Sugianto, S.H.M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp360.000,00;
6. Sumpah	:	Rp160.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp665.000,00;
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)		